



Sosialisasi BPJS Sasar Ratusan Perusahaan

YOGYAKARTA — Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengencakan sosialisasi mengenai manfaat kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada ratusan perusahaan di wilayah tersebut. Hingga saat ini, kata Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari, sosialisasi sudah menasar kepada sekitar 600 dari total 1.300 perusahaan.

"Tahun ini, kami merencanakan menggelar empat kali sosialisasi mengenai kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Setiap kali sosialisasi, diikuti sekitar 200 perusahaan," kata dia, Ahad (20/9).

Menurut dia, sosialisasi mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut membuahkan hasil yang baik sehingga lebih banyak karyawan dan perusahaan yang memahami tujuan dan manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah perusahaan yang sudah mengikutkan karyawannya menjadi peserta sekitar 60 persen.

Termasuk di dalamnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang juga mengikutkan karyawannya sebagai peserta meskipun baru untuk dua jenis jaminan yaitu jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. "Namun, hal tersebut sudah cukup baik," katanya, menambahkan.

Selain sosialisasi dengan mengumpulkan perusahaan, sosialisasi juga dilakukan secara 'door to door' mendatangi perusahaan secara langsung, seperti ke toko, restoran, hotel dan perusahaan lainnya. Perusahaan kuliner, seperti rumah makan atau restoran juga diminta mendaftarkan karyawannya sebagai peserta karena tidak jarang perusahaan tersebut memiliki layanan pesan antar.

"Petugas yang melakukan layanan pesan antar ini memiliki potensi mengalami kecelakaan kerja. Misalnya saat mengantarkan pesanan makanan, sehingga perlu dilindungi dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Selama ini, lanjut dia, kesulitan atau kendala yang dihadapi perusahaan saat akan mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah status karyawan itu sendiri. Rihari menjelaskan, banyak karyawan suatu perusahaan seperti perhotelan atau jasa lain yang berstatus kontrak dan kerap berpindah-pindah perusahaan sehingga menyulitkan pengusaha untuk mendaftarkannya.

"Kepesertaan ini sifatnya wajib. Kami juga memberikan pengertian meskipun pekerja tersebut hanya berstatus kontrak, maka mereka tetap memiliki hak untuk diikutkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," jelas dia.

■ antara ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005